



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 724.9 / DP - 66.8 / 2016

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola TK "KRISTEN ZAITUN LEBELAU" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK KRISTEN ZAITUN LEBELAU
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: Lebelau, Kec. Kisar Utara
Pemimpin/ Penyelenggara	: D. Jermias
Tanggal dan Tahun Berdiri	: -
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Perpanjangan Izin Operasional ini di keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Juni 2021 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 01 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Jp. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Drs. JOHN N. LEUNUPUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Kisar Utara di Lebelau;
5. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Kisar Utara di Lebelau;
6. Kepala TK Kristen Zaitun Lebelau di Lebelau;
7. Arsip.